



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx,, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, Desa Kongbeng Indah, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx,, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, Desa Kongbeng Indah, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti alat-alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx,, tanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kongbeng selama 20 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Selor selama 2 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun (ba'da dhukul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan : Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak memberitahu, Tergugat ingin mencari kerja dimana, beberapa bulan kemudian Tergugat menghubungi Penggugat untuk minta ijin berpoligami, namun Penggugat tidak mengizinkan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa, semenjak kepergian tersebut diatas sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada

hal. 2 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman- teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxx,);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 06 Februari 2018, dan panggilan tanggal 06 Maret 2018, untuk persidangan tanggal 06 Juni 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati penggugat agar

hal. 3 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P-1 : Poto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : **xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Oktober 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Ghoib, bernomor : **xxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kongbeng Indah, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 05 Pebruari 2015, tanpa materai;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. **xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat, saksi mengenal tergugat bernama **xxxxxxxxxx**;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal berpindah- pindah dan terakhir di Sangatta,

hal. 4 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Desember 2015 tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat pernah minta izin kepada penggugat untuk berpoligami namun penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat, saksi mengenal tergugat bernama xxxxxxxxxxxx,;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal berpindah- pindah dan terakhir di Sangatta, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Desember 2015 tidak harmonis lagi dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat pernah minta izin kepada penggugat untuk berpoligami namun penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 yang lalu, penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

hal. 5 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P-1 dan P-2) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat atau secara **verstek**, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana

hal. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat minta izin berpoligami namun penggugat tidak mengizinkan, sehingga sejak Desember 2015 itu juga tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dalam halmana alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkaraini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, adalah Asli Surat Keterangan yang mengatakan tergugat sejak Desember 2015 sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sedangkan tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak dua kali panggilan sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

hal. 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Subeki bin Karmidi dan Muhlison bin Basri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, datang menghadap di persidangan dan sudah dewasa dan telah pula di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg/ Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Subeki bin Karmidi, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kakak kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak Desember 2015, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat minta izin kepada penggugat untuk berpoligami namun penggugat tidak memberi izin, dan sejak akhir tahun 2015 itulah tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi pernah memberi penggugat nasihat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Muhlison bin Basri, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kakak ipar penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2015, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat minta izin kepada penggugat untuk berpoligami namun penggugat tidak memberi izin, dan sejak akhir tahun 2015 itulah tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi pernah memberi penggugat nasihat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

hal. 8 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut, mengaku kakak kandung penggugat, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut mengenai dalil- dalil yang diajukan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/ Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat tersebut diatas saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2015 atau 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, Dengan demikian keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg/ pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti P-1,P-2 dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 10 Oktober 2015, namun belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;

hal. 9 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak Desember 2015, kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang. Tergugat pergi dan tidak diketahui dimana keberadaanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2015 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tanpa alasan, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi **(Broken Mariage)**;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan bathin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai, Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan jalan perceraian lebih baik dari pada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

hal. 10 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



درءا لمفا سد مقدم على جلبا لمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih utama dari pada mengupayakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain sughra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

hal. 11 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxx,);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 941.000,00,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhon 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. H. M. Riduan, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

DRS. H. M. RIDUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 800. 000,00

hal. 12 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+

JUMLAH Rp 941. 000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Sgta